

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TANJUNG AYUN SAKTI
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 37/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VII/2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TANJUNG AYUN SAKTI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

ABSTRAK : Bahwa belum terpenuhinya jumlah Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung Ayun Sakti maka perlu mengangkat sdri. NUR ILMIYATI untuk menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 BN RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2018 Nomor 28).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 37/HK.03.1Kpt/2172/Kota/VII/2018 diatur tentang:

Mengangkat Sdri. NUR ILMIYATI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Juli 2018.